

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal perkawinan dimana perkawinan merupakan kebutuhan hidup bagi manusia, dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis.<sup>1</sup> Yang memiliki arti kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan menurut hukum Islam memiliki pengertian suatu akad yang sangat kuat atau sering disebut *mitsaqon gholidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>4</sup> Tujuan perkawinan dalam Islam adalah indikasi ketinggian derajat manusia sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 456.

<sup>2</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pena Pustaka

<sup>3</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1985, hlm. 23.

<sup>4</sup>Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Fokus Media, 2007.

yang sempurna.<sup>5</sup> Seiring dengan berjalannya suatu perkawinan dalam kehidupan nyata terdapat banyak masalah yang terjadi dalam keluarga baik, masalah yang timbul dari dalam maupun masalah yang timbul dari luar, masalah yang dihadapi terkadang bisa diselesaikan tapi terkadang pula keluarga yang menghadapi memilih cerai untuk menyelesaikan masalah.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>6</sup> Tata cara perceraian juga di atur dalam undang undang yaitu dalam hukum acara perdata. Hukum acara adalah kumpulan ketentuan ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan.<sup>7</sup> Oleh karena, itu perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhanya dan keseimbangannya.<sup>8</sup>

Dalam Islam perceraian pada prinsipnya di larang hal ini dapat di lihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling di benci Allah<sup>9</sup>. Dari Ibnu Umar Nabi Muhammad SAW bersabda: Sesuatu perbuatan yang halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak (perceraian) (Riwayat Abu Daud ,Ibn Majah,dan al Hakim dari Umar)<sup>10</sup>.

Menurut istilah perceraian mengandung tiga arti yakni:

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Grafika Offset, 2009, hlm. 42.

<sup>6</sup>Subekti, op. cit, hlm. 42.

<sup>7</sup> R.Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.3.

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* , Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hlm, 269.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 270.

<sup>10</sup>Teuku Umar Ash Sidiqy, *Koleksi Hadis Hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001, hlm. 238.

1. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan dengan menggunakan ucapan tertentu;
2. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri;
3. Melepaskan hubungan (ikatan) akad perkawinan dengan ucapan yang menggunakan kata talak atau kata yang sepadan dengannya.<sup>11</sup>

Perceraian apabila ditinjau dari siapa (inisator) yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dapat dibagi sebagai berikut :

1. Apabila suami yang mengajukan perceraian maka disebut talak (permohonan ikrar talak), yakni "*ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 129, 130 dan 131*" (Pasal 117 KHI);
2. Apabila isteri yang mengajukan perceraian maka disebut cerai gugat (gugatan perceraian), yakni gugatan yang diajukan oleh isteri ataupun kuasa hukumnya, pada Pengadilan Agama (Pasal 132 ayat 1 KHI).

Dalam proses perceraian di pengadilan agama terdapat proses atau tahap yang harus dilalui oleh para pihak, salah satu prosedur yang dilalui oleh pihak yang mengajukan perceraian adalah prosedur mediasi. Pada setiap permulaan Sidang, sebelum pemeriksaan perkara hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak pihak yang berperkara.<sup>12</sup> Mediasi yaitu salah satu cara

---

<sup>11</sup>Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997, hlm. 94.

<sup>12</sup>Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 94

untuk menyelesaikan permasalahan. Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada ditengah.<sup>13</sup> Mediasi menurut pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.

Mediasi memiliki cirri antara lain :

- a. Ada dua atau beberapa pihak yang bersengketa,
- b. Menggunakan bantuan pihak ketiga (mediator),
- c. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa,
- d. Penyelesaian dilakukan berdasarkan para pihak<sup>14</sup>.

Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi 2 bagian antara lain :

1. Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan (UU No.30 Tahun 1999),
2. Mediasiyang dilakukan di Pengadilan (Pasal 130 HIR /154 Rbg jo PERMA No.1 Tahun 2008).<sup>15</sup>

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada ditengah.<sup>16</sup> Mediasi menurut pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu

---

<sup>13</sup>Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* ,Jakarta: Kencana, 2011 cet.2, hlm. 2.

<sup>14</sup>D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 18.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 19.

<sup>16</sup>Syahrial Abbas, *op. cit.*

oleh Mediator. Mediasi yaitu salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan. Mediasi mempunyai sifat mufakat para pihak. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang termasuk kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.<sup>17</sup> Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>18</sup> Mediasi juga dapat diartikan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana satu pihak luar yang tidak berpihak, netral, tidak bekerjasama kepada pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.<sup>19</sup>

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi memiliki kepentingan yang besar terhadap keberhasilan proses perdamaian, mengingat masalah penumpukan perkara di Mahkamah Agung secara tidak langsung diakibatkan oleh gagalnya proses perdamaian di tingkat pertama dan tingginya penggunaan upaya hukum terhadap sengketa perdata, maka kondisi ini mulai diantisipasi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan beberapa kebijakan yang menyangkut upaya optimalisasi lembaga perdamaian pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Di antara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung adalah SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur

---

<sup>17</sup>D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung : Alfabeta, 2010, hlm. 17.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.18.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 25.

Mediasi Di Pengadilan, dan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Dengan alasan penumpukan perkara di Mahkamah Agung yang menjadi alasan utama dalam mengoptimalkan lembaga perdamaian dilingkungan peradilan tingkat pertama.<sup>20</sup> Sejak diterbitkan beberapa aturan mengenai mediasi apakah pelaksanaan Mediasi pada saat ini berjalan sesuai harapan dan tujuan Mediasi yaitu :

1. Untuk mengatasi penumpukan perkara di Mahkamah Agung,
2. Untuk memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan proses yang cepat sederhana dan biaya murah,
3. Untuk memberikan penyelesaian yang benar benar tuntas dalam arti tidak tuntas secara hukum, namun juga bias tuntas secara moral dan sosial,
4. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan.<sup>21</sup>

Dalam kajian mengenai problematika mediasi maka penulis akan menganalisis pelaksanaan mediasi dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012. Mediator yang sudah sertifikasi sudah lengkap begitu juga dengan daftar mediator non hakim yang telah dicantumkan di PA Semarang, tapi mengapa ditahun 2012 pula tingkat keberhasilan mediasi sangatlah rendah, lihat ditahun 2012 di PA Semarang dari 384 kasus yang dimediasi dan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 52.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 56.

yang diputus dalam perkara cerai gugat hanya 2 yang berhasil dalam proses mediasi<sup>22</sup>. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus penulis untuk mencari problematika pelaksanaan mediasi, karena bila melihat kasus di atas sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari pada mediasi itu sendiri telah gagal, sehingga perlu dikaji proses pelaksanaan mediasi apakah masih relevan atau mungkin proses pelaksanaan mediasi yang tidak sesuai harapan dari pada tujuan mediasi itu sendiri.

Untuk lebih fokus dalam penelitian maka penulis memilih perkara cerai gugat untuk menganalisa problematika pelaksanaan mediasi pada perkara tersebut, sebab dari 3034 perkara yang masuk di PA Semarang tahun 2012 perkara yang paling banyak masuk adalah perkara cerai gugat dengan 1938 perkara.<sup>23</sup>

Dari pemaparan diatas, maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, dalam skripsi. Disamping itu juga untuk mengetahui problematika dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang dengan Judul **“Problematika Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012”**

---

<sup>22</sup>Data Pengadilan Agama tahun 2012.

<sup>23</sup>*Ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang tahun 2012?
2. Apa problematika pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang tahun 2012?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dilihat dari uraian masalah yang ada diatas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang tahun 2012.
2. Untuk mengetahui Problematika Pelaksanaan Mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang periode tahun 2012.

## **D. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini, penulis mengakui banyak mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Mediasi. Namun demikian, skripsi yang peneliti bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya.



Untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi yang mempunyai bahasan satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain :

Skripsi dengan Judul *Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Terkait Perceraian (Studi kasus di Walisongo Mediation Center)*, tahun 2012, karya Salis Fauzi (072111038). Skripsi tersebut memaparkan tentang mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Walisongo Mediation Center. Ada beberapa point mengenai skripsi tersebut yaitu:

1. Skripsi tersebut menjelaskan tentang mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian prespektif hukum islam dan hukum positif.
2. Dalam penelitiannya mediasi di Walisongo mediation center gagal karena mengalami banyak hambatan serta kendala.
3. Diantara kendala tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan mediasi serta kurangnya rasa membutuhkan akan mediasi.

Dalam skripsi tersebut terlihat perbedaan yang jelas dengan skripsi yang akan di buat oleh penulis, yang pertama objek penelitiannya skripsi tersebut di Walisongo Mediation Center sedangkan penulis di PA Semarang, dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang kendala mediasi di WMC serta mediasi prespektif Hukum Islam, sedangkan skripsi yang akan dibuat oleh penulis akan menjelaskan tentang problematika pelaksanaan mediasi di PA semarang.

Skripsi dengan judul *Implementasi Mediasi Dalam Perkara Cerai di PA Semarang*. Tahun 2009, Karya Masrifah (052111092). Dalam skripsi tersebut disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Mediasi di PA Semarang telah Sesuai Prosedur walaupun tingkat keberhasilannya rendah;
2. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa adanya beberapa hambatan yang menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah;
3. Kurangnya hakim mediator yang bersertifikat dan tidak adanya mediator dari luar menjadi salah satu hambatan dalam proses pelaksanaan Mediasi.
4. Kurangnya fasilitas berupa tempat mediasi yang layak juga merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan mediasi

Hal ini tentunya menjadi perbedaan tentang apa yang di teliti oleh penulis dalam menyusun skripsi, sebab penulis dalam hal meneliti kondisi saat ini tahun adalah sudah lengkapnya daftar hakim mediator baik dari dalam pengadilan agama Semarang maupun mediator dari luar Pengadilan Agama Semarang. Skripsi karya masrifah dalam pembahsanya membahas tentang perkara cerai sedangkan penulis akan menyusun skripsi dengan pembahasan yang lebih spesifik yaitu mediasi dalm perkara cerai gugat.

Skripsi dengan judul *Study Evaluatif Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan (Study Komparatife antara pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi)*. Tahun 2009 Karya Sholichati (052111196).menjelaskan tentang penerapan Perma No. 1 tahun 2008 yang di jelaskan bahwa terdapat perbedaan penerapan PERMA tersebut di pengadilan Agama dengan di Pengadilan Negeri.

Skripsi dengan judul *Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)*, tahun 2011 karya Nurul Fitria (072111037). Dalam skripsinya tersebut dijelaskan bagaimana penerapan Perma No. 1 tahun 2008 mengalami beberapa kendala, ada banyak faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi tersebut. Di antara faktor tersebut adalah:

1. Perceraian adalah masalah perasaan sehingga dalam hal menyelesaikan masalah tersebut sangat sulit.
2. Ketidakhadiran para pihak juga menjadi salah satu sebab gagalnya dalam proses mediasi, karena kurangnya itikad baik dari para pihak.
3. Dalam pelaksanaan mediasi di PA Semarang hanya 1 sampai 2 minggu saja dan proses mediasi hanya 1 jam sehingga waktu yang disediakan yaitu 40 hari tidak digunakan secara maksimal.
4. Peran hakim mediator yang tidak serius dalam melaksanakan proses mediasi.

Dalam skripsi tersebut sumber yang diperoleh kurang komprehensif karena hanya 1 orang yang diwawancarai untuk memperoleh data yaitu Wahyudi, padahal dalam mediasi banyak orang yang terlibat selain hakim mediator tersebut. Dalam skripsi tersebut juga tidak dijelaskan tentang pelaksanaan prosedur perceraian di PA Semarang, karena prosedur mediasi merupakan bagian dari proses persidangan, hal ini yang menjadi perbedaan tentang apa yang akan ditulis oleh penulis, karena penulis dalam skripsinya akan mencoba menjelaskan secara komprehensif pelaksanaan mediasi di PA Semarang serta fokus apa yang dibahas

karena fokus penelitian pada perkara cerai gugat sedangkan skripsi karya Nurul Fitria pembahasan pada perkara perceraian.

## E. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman.<sup>24</sup> Dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya.<sup>25</sup> Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif.<sup>26</sup> Di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan yang memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>27</sup>

Objek Penelitian berada di PA Semarang. penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk memperoleh

---

<sup>24</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 10, 2009, hlm. 3.

<sup>25</sup> Anselm Streaus dan Juliet Corbin, *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.3, 2009, hlm. 4.

<sup>26</sup> Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 69.

<sup>27</sup> Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, cet. ke-1, 1996, hlm. 20.

kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan mengenai Pelaksanaan Mediasi dalam perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang tahun 2012.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta informasi dari hakim, Pengacara di Pengadilan Agama Semarang maupun di luar Pengadilan Agama Semarang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>28</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah PERMA No. 1 tahun 2008, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, studi kepustakaan dan Dokumen Dokumen Pendukung yang ada di PA Semarang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang

---

<sup>28</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 195.

dihasilkan dari data lapangan. Data lapangan yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk disajikan dalam skripsi.

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. *Interview*

*Interview* adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan dengan tulisan yang terstruktur, untuk dijawab. *Interview* ini untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan hakim, pengacara, mediator serta para pihak yang terkait, ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang yang berkaitan dengan judul diatas. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang.

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah *interview guide*, yakni wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi *interviewer* adalah orang yang erat kaitannya dengan penelitian ini yaitu hakim, pengacara dan mediator.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan yang penting lainnya. Adapun yang

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 95.

dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis di PA Semarang.

#### 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukan analisis data. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode diskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis. Yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek penelitian. Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah peneliti menggunakan logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.<sup>30</sup> Dengan metode ini penulis berusaha memberikan gambaran gambaran yang terperinci mengenai apa yang diteliti oleh penulis.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>30</sup> Umam, et al, *Metode Penelitian Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 128.

Bab II: Ketentuan Umum Tentang Problematika Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat. Pada bab ini berisi tentang ketentuan umum tentang mediasi dan cerai Gugat yang meliputi tinjauan umum tentang problematika mediasi dalam perkara cerai gugat, yang meliputi pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, mediator, prosedur pelaksanaan mediasi, pengertian cerai gugat, dasar hukum cerai gugat, serta prosedur cerai gugat.

Bab III: Problematika Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Semarang tahun 2012. Sub bab tiga memuat tentang gambaran umum PA Semarang, pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama semarang dan problematika pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama semarang

Bab IV: Analisis Terhadap Problematika Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Semarang tahun 2012. Pada bab keempat ini merupakan bab analisis pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama semarang dan analisis problematika pelaksanaan mediasi di pengadilan agama semarang.

Bab V: Penutup, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.